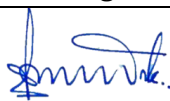
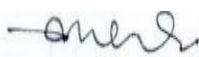


	POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Kode : SPMI/KEB/01
		Tanggal : 31 Agustus 2020
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 01
		Halaman: 1 dari 7

KEBIJAKAN SPMI POLITEKNIK PARIWISATA BALI



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Drs. I Wayan Muliana, M.Ed	Wadir I		10 Agustus 2020
Pemeriksaan	Drs. I.G.N.A Suprastayasa, M.Ed	Kepala PPM		24 Agustus 2020
Persetujuan	Dr. I Wayan Mertha, SE., M.Si	Ketua Senat		27 Agustus 2020
Penetapan	Drs. Ida Bagus Putu Puja,M.Kes	Direktur		31 Agustus 2020
Pengendalian	Drs. I.G.N.A Suprastayasa, M.Ed	Kepala PPM		31 Agustus 2020

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Kode : SPMI/KEB/01
		Tanggal : 31 Agustus 2020
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 01
		Halaman: 2 dari 7

1. Visi dan Misi

A. Visi Poltekpar Bali

Menjadi perguruan tinggi di bidang kepariwisataan berstandar internasional, unggul, dan berkepribadian Indonesia.

B. Misi Poltekpar Bali

- 1) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kepariwisataan yang berdaya saing internasional;
- 2) Berperan aktif dalam pembangunan kepariwisataan daerah dan nasional melalui kegiatan dengan para pemangku kepentingan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional;
- 3) Menyelenggarakan tata kelola birokrasi secara profesional melalui peningkatan kapasitas, etos kerja, dan penghargaan bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan.

C. Tujuan Poltekpar Bali

- 1) Menghasilkan lulusan yang profesional, tersertifikasi, dan berdaya saing internasional.
- 2) Menghasilkan karya ilmiah yang berdaya saing internasional.
- 3) Meningkatnya kompetensi, daya saing, dan produktivitas masyarakat di bidang Kepariwisata.
- 4) Terjalannya kerjasama dengan para pemangku kepentingan dalam pengembangan pembangunan kepariwisataan daerah, nasional dan internasional.
- 5) Terwujudnya tata kelola birokrasi yang baik (*good governance*).

2. Tujuan Kebijakan SPMI di POLTEKPAR BALI

Dokumen tertulis Kebijakan SPMI POLTEKPAR BALI dimaksudkan dengan tujuan:

- a. Menjamin layanan akademik dan non akademik di POLTEKPAR BALI sesuai standar SPMI yang telah ditetapkan.
- b. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan perguruan tinggi khususnya POLTEKPARBALI secara ringkas, padat dan utuh.
- c. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar, manual atau prosedur, dan formulir SPMI di POLTEKPAR BALI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI.
- d. Bukti otentik bahwa POLTEKPAR BALI telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Kode : SPMI/KEB/01
		Tanggal : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
	KEBIJAKAN SPMI	Halaman: 3 dari 7

3. Luas Lingkup Kebijakan SPMI

Kebijakan SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi di POLTEKPAR BALI pada bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Fokus utama lebih ditekankan kepada aspek pembelajaran dan aspek lain yang mendukung aspek pembelajaran serta non akademik. Fokus pada aspek pembelajaran ini dimaksudkan sebagai langkah awal atau perintis, sebab secara bertahap fokus dari luas lingkup Kebijakan SPMI POLTEKPAR BALI akan dikembangkan sehingga mencakup juga aspek non akademik, seperti misalnya aspek kesejahteraan sumber daya manusia dan aspek kerjasama.

4. Keberlakuan Kebijakan SPMI Poltekpar Bali/Pihak yang bertanggung jawab

- 1) Direktur Politeknik Pariwisata Bali
- 2) Wakil Direktur I, II dan III
- 3) Kepala Bagian
- 4) Kasubbag
- 5) Ketua Jurusan
- 6) Koordinator Program Studi
- 7) Kepala Pusat
- 8) Kepala Unit
- 9) Dosen
- 10) Tenaga Kependidikan

5. Istilah dan Definisi

- 1) Kebijakan: pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang hal tertentu.
- 2) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 3) Kebijakan SPMI: dokumen berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana suatu Perguruan Tinggi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan Pendidikan tinggi, sehingga terwujud budaya mutu pada Perguruan Tinggi tersebut.
- 4) Manual SPMI: dokumen berisi petunjuk mengenai cara langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan setiap Standar Dikti oleh para pihak pada semua lini di dalam Perguruan Tinggi.
- 5) Standar SPMI: dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi, dari seluruh kegiatan penyelenggaraan Pendidikan tinggi suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi.
- 6) Formulir SPMI: dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/performa

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Kode : SPMI/KEB/01
		Tanggal : 31 Agustus 2020
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 01
		Halaman: 4 dari 7

yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Dikti, dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar Dikti diimplementasikan.

- 7) Evaluasi Diri: kegiatan setiap unit dalam POLTEKPAR BALI secara periodik memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- 8) Audit SPMI: kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal POLTEKPAR BALI untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI POLTEKPAR BALI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan POLTEKPAR BALI.

6. Rincian Kebijakan SPMI

Seluruh civitas akademika Poltekpar Bali berkeyakinan bahwa SPMI bertujuan untuk:

- 1) Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar yang ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa standar tersebut tidak bermutu atau terjadi penyimpangan antara kondisi riil dengan standar akan segera diperbaiki;
- 2) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- 3) Mengajak semua pihak dalam perguruan tinggi untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu
 - a. Model Manajemen Pelaksanaan SPMI POLTEKPARBALI : SPMI pada POLTEKPAR BALI dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan). Dengan model ini maka SPMI menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian strategi tersebut dilaksanakan sesuai dengan rencana dan selanjutnya dilakukan evaluasi dengan melihat kelebihan dan kekurangan selama proses pelaksanaan. Apabila temuan dari proses evaluasi menunjukkan hasil yang kurang sesuai dengan tujuan di awal maka akan dilakukan perbaikan, namun apabila hasil temuan sudah sesuai dengan tujuan maka akan dilakukan peningkatan mutu yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan POLTEKPAR BALI secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada Direktur POLTEKPAR Bali serta terkait hasil evaluasi diri ini, pimpinan unit dan Direktur POLTEKPAR Bali akan membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Kode : SPMI/KEB/01
		Tanggal : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
	KEBIJAKAN SPMI	Halaman: 5 dari 7

POLTEKPAR BALI melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit yang ada di POLTEKPAR BALI bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan Direktur POLTEKPAR BALI, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor. Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan di POLTEKPAR BALI terjamin mutunya, dan bahwa SPMI POLTEKPAR BALI pun juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua Prodi POLTEKPAR BALI untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

- b. Prinsip Dalam Melaksanakan SPMI POLTEKPAR BALI: Untuk mencapai tujuan SPMI POLTEKPAR BALI tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan POLTEKPAR BALI, maka sivitas akademika dalam melaksanakan SPMI selalu berpedoman pada prinsip:
 - 1) Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal
 - 2) Mengutamakan kebenaran
 - 3) Tanggungjawab sosial
 - 4) Pengembangan kompetensi personel
 - 5) Partisipatif
 - 6) Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan
- c. Strategi POLTEKPAR BALI di dalam melaksanakan SPMI adalah:
 - 1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI;
 - 2) Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI;
 - 3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
 - 4) Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.
- d. Pelaksanaan SPMI pada setiap Unit di POLTEKPAR Bali: POLTEKPAR Bali menetapkan bahwa seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya. Agar pelaksanaan SPMI pada semua unit tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka POLTEKPAR

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Kode : SPMI/KEB/01
		Tanggal : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
	KEBIJAKAN SPMI	Halaman: 6 dari 7

Bali membentuk Pusat Penjamin Mutu yang bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI.

- e. Tugas-Tugas Pusat Penjaminan Mutu POLTEKPAR Bali adalah:
- 1) Membantu Direktur POLTEKPAR Bali dalam menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan di POLTEKPAR Bali.
 - 2) Mengelola sistem manajemen mutu (SPMI & SPME).
 - 3) Mengadakan rapat-rapat rutin dan insidental antar anggota Tim dan pihak lain dalam menyusun rencana, membahas hasil dan mengevaluasi kegiatan dan hasil kegiatan Tim.
 - 4) Mengikuti pelatihan dan pertemuan yang berkaitan dengan penjaminan mutu, baik di lingkungan Kemenparekraf maupun di luar Kemenparekraf.
 - 5) Mengadakan studi banding ke institusi pendidikan lain yang sudah menerapkan sistem penjaminan mutu guna memperoleh masukan dan informasi berkaitan dengan penjaminan mutu pendidikan.
 - 6) Melakukan tindakan perbaikan berdasarkan persyaratan terbaru dan hasil evaluasi internal/eksternal.
 - 7) Melaporkan hasil kegiatan penjaminan mutu kepada Direktur.

7. Daftar Standar SPMI Poltekpar Bali

A. Standar Pendidikan

- 1) SPMI/STD/I.01 Standar Kompetensi Lulusan
- 2) SPMI/STD/I.02 Standar Isi Pembelajaran
- 3) SPMI/STD/I.03 Standar Proses Pembelajaran
- 4) SPMI/STD/I.04 Standar Penilaian Pembelajaran
- 5) SPMI/STD/I.05 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 6) SPMI/STD/I.06 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 7) SPMI/STD/I.07 Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 8) SPMI/STD/I.08 Standar Pembiayaan Pembelajaran

B. Standar Penelitian

- 1) SPMI/STD/II.01 Standar Hasil Penelitian
- 2) SPMI/STD/II.02 Standar Isi Penelitian
- 3) SPMI/STD/II.03 Standar Proses Penelitian
- 4) SPMI/STD/II.04 Standar Penilaian Penelitian
- 5) SPMI/STD/II.05 Standar Peneliti
- 6) SPMI/STD/II.06 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- 7) SPMI/STD/II.07 Standar Pengelolaan Penelitian
- 8) SPMI/STD/II.08 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

C. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

- 1) SPMI/STD/III.01 Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
- 2) SPMI/STD/III.02 Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
- 3) SPMI/STD/III.03 Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
- 4) SPMI/STD/III.04 Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Kode : SPMI/KEB/01
		Tanggal : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
	KEBIJAKAN SPMI	Halaman: 7 dari 7

- 5) SPMI/STD/III.05 Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
- 6) SPMI/STD/III.06 Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
- 7) SPMI/STD/III.07 Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
- 8) SPMI/STD/III.08 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

D. Standar Tambahan

- 1) SPMI/STD/IV.01 Standar Visi Misi
- 2) SPMI/STD/IV.02 Standar Tata Pamong dan Tata Kelola
- 3) SPMI/STD/IV.03 Standar Kemahasiswaan
- 4) SPMI/STD/IV.04 Standar SDM
- 5) SPMI/STD/IV.05 Sarana Prasarana
- 6) SPMI/STD/IV.06 Kerjasama
- 7) SPMI/STD/IV.07 Keuangan

8. Daftar Manual SPMI Poltekpar Bali

- 1) SPMI/M.Pntp/01 Manual Penetapan Standar SPMI
- 2) SPMI/M.Plks/01 Manual Pelaksanaan Standar SPMI
- 3) SPMI/M.Eval/01 Manual Evaluasi Standar SPMI
- 4) SPMI/M.Pgdl/01 Manual Pengendalian Standar SPMI
- 5) SPMI/M.Pnkt/01 Manual Peningkatan Standar SPMI

9. Referensi

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- 4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 100 Tahun 2016, Tentang Pendirian Perubahan Pembubaran PTN dan PTS.
- 6) Peraturan BAN-PT No. 59 Tahun 2018 Tentang Panduan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi.